



► PENEGAKAN PERDA

## Pengendalian Miras Tidak Maksimal

UMBULHARJO—Hingga saat ini Pemkot Jogja masih menggunakan Perda Kota Jogja No.7/1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Minuman Keras (Miras). Regulasi yang sudah terlampau lama berdampak pada tidak optimalnya pengendalian miras.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto, menjelaskan perda tersebut sudah lama sekali dan belum ada pembaruan sampai saat ini. "Sehingga ketika dikonteksikan dengan perizinan berusaha menjadi kurang relevan," ujarnya, Kamis (26/9).

Perda terkait miras ini beberapa waktu lalu sebenarnya sudah sempat direncanakan agar masuk dalam pembahasan di DPRD Kota Jogja. "Tapi kurang tahu perkembangannya sekarang, karena anggota Dewan sudah berubah, periode baru," katanya.

Beberapa poin yang menyebabkan perda lama tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini di antaranya soal pengklasifikasian jenis usaha atau miras, kemudian peraturan di atasnya yang sudah diganti semua. "Peraturan perundang-undangan di atasnya sudah beberapa kali ganti, tetapi di Kota Jogja masih pakai Perda No.7/1953," katanya.

Hal ini menyebabkan pengendalian maupun pengawasan miras di Kota Jogja kurang maksimal. Operasi miras oleh Satpol PP Kota Jogja juga cukup lama tidak dilakukan. "Kami menggelar operasi pada 2023 dan 2022 dengan mengacu pada perda yang lama," ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bukan berarti Satpol PP Kota Jogja tidak melakukan upaya sama sekali untuk pengendalian miras. Saat ini Satpol PP tengah mengumpulkan data regulasi di luar perda miras tersebut yang bisa digunakan untuk pengendalian miras.

"Ini sedang dalam proses untuk pengumpulan bukti dan keterangan, dan selanjutnya dilakukan penyelidikan, supaya dalam konteks perizinan berusaha kami juga bisa melakukan suatu tindakan. Kalau perda miras kami masih mengacu pada perda yang lama, sedangkan secara umum untuk perizinan berusaha kami mengacu pada perda perizinan berusaha," katanya. (Luqas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005